

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di Indonesia terdapat banyak sekali masalah sosial, dari sekian banyaknya masalah sosial yang ada, pengangguran adalah salah satu masalah yang selalu dihadapi disetiap suatu Negara salah satunya di Indonesia. Pengangguran merupakan masalah yang harus mendapat perhatian lebih dari pemerintah karena telah menjadi bagian dari kehidupan di Indonesia. Pengangguran menyebabkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Peningkatan pertumbuhan penduduk yang bertambah semakin meningkat dari tahun ke tahun akan berdampak pada sulitnya seseorang mencari pekerjaan ditambah dengan penduduk yang tidak memiliki keterampilan dan berpendidikan rendah akan menyebabkan banyak terjadinya suatu pengangguran. Maka tidak heran sekarang ini banyak orang yang memilih jalan pintas untuk mencari sumber penghasilan salah satunya dengan bekerja sebagai pengamen.

Pengamen adalah sekelompok orang maupun individu yang melakukan pertunjukan-pertunjukan di tempat umum guna menghibur seseorang untuk mendapatkan penghasilan.¹ Pengamen merupakan masalah yang masih eksis hingga saat ini. Pengamen selain dianggap sebagai suatu hiburan untuk

¹ Wikipedia, "Pengamen" dikutip dari <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengamen>, pada tanggal 12 Juli 2022 pukul 16.34 WIB.

dipandang juga dianggap sebagai suatu hal yang mengganggu. Mengamen yang dilakukan di sembarang tempat seperti dikawasan lalu lintas, persimpangan jalan dan persimpangan lampu merah dinilai Pemerintah telah mengganggu ketertiban umum.

Pada saat ini, mengamen kini memang banyak dilakukan dengan media yang berbeda-beda, yang lazimnya dari dulu adalah orang yang mengamen membawa alat musik sambil bernyanyi, tetapi sekarang nyatanya mengamen banyak macamnya. Pengamen adalah seseorang yang melakukan pekerjaan dengan cara menghibur tanpa kewajiban kontrak yang berada di jalan atau persimpangan jalan. Pengamen di jalan harus melakukan tindakan yang dapat menarik perhatian orang. Dari awal sebelum melakukan pekerjaan, seseorang itu harus membawa alat atau media yang digunakan untuk mengamen tersebut bisa saja gitar ataupun saat ini juga bertambah dengan yang baru-baru ini yaitu menggunakan kostum.

Pengamen memang telah menjadi suatu permasalahan yang sering terlihat di beberapa Kota di Indonesia salah satunya adalah Kota Pontianak. Pengamen melakukan pekerjaan secara sukarela dengan cara membawa musik agar mendapatkan rasa iba dari seseorang dan dalam hal ini secara tidak langsung juga termasuk kedalam kategori orang yang meminta-minta belas kasih seseorang. Beberapa titik seperti di Taman Digulis, Persimpangan Jalan Tanjungraya 2, Jalan Ampera, Jalan Teuku Umar, Jalan Ahmad Yani, Persimpangan Jalan Tanjung Hulu, Jalan Gusti Hamzah, tak lupa juga yang di

pom bensin kerap dijumpai aktivitas pengamen dan juga orang yang menggunakan kostum.

Sementara itu, pada kenyataannya pengamen di Kota Pontianak kebanyakan bukan merupakan warga lokal, mereka datang dari luar kota maupun luar provinsi. Melihat adanya potensi pendapatan yang memungkinkan untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari-hari dengan terpaksa mereka pun satu-persatu datang dari kota asal mereka demi untuk menjadi seorang pengamen di Kota Pontianak.

Pengamen dan/atau orang yang meminta-minta belas kasih pada dasarnya telah diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, tepatnya dalam Pasal 42 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

setiap orang/badan dilarang:

- a. mendatangkan, menampung, memfasilitasi dan/atau memperkerjakan orang sebagai pengemis dan/atau peminta-minta belas kasihan;
- b. mengamen di persimpangan jalan (*traffic light*);
- c. meminta-minta belas kasihan orang atau mengemis di rumah ibadah, tempat pemukiman, perkantoran, jalan umum, taman kota, rumah makan, warung kopi/cape dipersimpangan jalan/*traffic light* yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya;
- d. meminta bantuan atau sumbangan dengan cara atau alasan apapun, baik dilakukan sendiri-sendiri atau bersama-sama di jalan, persimpangan

jalan/*traffic light*, angkutan umum, rumah tinggal, taman kota, perkantoran dan tempat umum lainnya;

- e. memberi uang dan/atau barang kepada pengemis dan/atau peminta minta belas kasihan orang dipersimpangan jalan (*traffic light*) yang termasuk daerah milik jalan atau tempat umum lainnya; dan melakukan aktivitas penjualan barang dan jasa dipersimpangan jalan (*traffic light*), yang termasuk daerah milik jalan, taman kota, perkantoran pemerintahan atau tempat umum lainnya.

Pasal 42 huruf (b) dan (c) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 secara khusus melarang setiap orang mengamen dan memintaminta belas kasih orang di Kota Pontianak. Hanya saja, dalam hal ini masih terdapat pengamen di Kota Pontianak yang dinilai telah dilarang oleh peraturan perundang-undangan.

Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada Pasal 63 ayat (1) huruf ss dan Pasal 70 yang mengatur mengenai ketentuan sanksi penegakan hukum pelanggaran tersebut sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini yaitu:

Pasal 63 ayat (1) huruf ss yang berbunyi : “Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 42 huruf b, huruf c, huruf e, dan huruf f dikenakan pembebanan biaya paksaan penegakkan hukum sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan/ atau sanksi administrasi berupa

penahanan untuk sementara waktu Kartu Tanda Penduduk atau kartu identitas lainnya”.

Sementara Pasal 70 berbunyi : Setiap orang/badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53, diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Masih munculnya pelanggaran terhadap Pasal 42 huruf b dan huruf c Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021, kemudian menarik hati penulis untuk meneliti mengenai hal ini dalam sebuah skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PASAL 42 HURUF B DAN HURUF C PERDA KOTA PONTIANAK NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Mengapa masih munculnya pelanggaran terhadap Pasal 42 huruf b dan huruf c Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021?
2. Tindakan apa saja yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Pontianak dan hambatannya dalam menegakan Pasal 42 huruf b dan huruf c Perda Kota Pontianak Nomor 19 tahun 2021?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mengapa masih munculnya pelanggaran terhadap Pasal 42 huruf b dan huruf c Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tindakan dan hambatan Satpol PP Kota Pontianak dalam menegakan Pasal 42 huruf b dan huruf c Perda Kota Pontianak Nomor 19 tahun 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat memberikan sumbangan pemikiran atau memperkaya konsep-konsep, teori-teori terhadap ilmu pengetahuan dari penelitian yang sesuai dengan bidang ilmu dalam suatu penelitian.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pelanggar terhadap Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021.

2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis menjelaskan bahwa hasil penelitian bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran dalam penegakan hukum bagi pelanggar terhadap Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini dalam memahami praktis kepada aparat penegak hukum dalam menangani permasalahan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021.

1.5 Kerangka Pemikiran

a. Tinjauan Pustaka

Hukum pada hakikatnya adalah seperangkat aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat memaksa dan pelaksanaannya dapat dipaksakan dengan suatu sanksi, sehingga dengan adanya hukum akan menciptakan ketertiban dan ketentraman di kalangan masyarakat. Pengertian hukum menurut DR. H. Zainal Asikin SH, SU dirumuskan sebagai :

“Hukum adalah keseluruhan kaidah-kaidah yang tersusun dalam suatu sistem, yang menentukan perilaku mana yang dihindari dan tidak boleh dilakukan dalam masyarakat yang bersumber baik dari masyarakat itu sendiri maupun dari sumber lain.²

Dengan demikian pengertian hukum merupakan peraturan-peraturan yang bersifat memaksa sehingga ketika melakukan suatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari mengetahui tindakan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta mempunyai sanksi terhadap yang melanggarnya.

Sedangkan tujuan hukum adalah untuk menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuan hukum bertugas membagi hak dan kewajiban,

² DR. H. Zainal Asikin. SH, SU, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h.16.

wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Dalam hal ini, Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn mengemukakan bahwa:

"Tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Untuk mencapai kedamaian hukum harus diciptakan masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan yang saling bertentangan satu sama lain dan setiap orang harus memperoleh (sedapat mungkin) apa yang menjadi haknya.³

Pada sistem pemerintahan dan ketatanegaraan di Indonesia, pemerintah telah memberikan kewenangan kepada masing-masing pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing hal ini bertujuan agar dapat disesuaikan dengan keadaan yang ada dan diperlakukan oleh masing-masing daerah tersebut. Salah satunya Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dimana Pasal 42 huruf (b) dan (c) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 secara khusus melarang setiap orang mengamen dan meminta-minta belas kasihan orang di Kota Pontianak.

Walaupun peraturan tersebut sudah ditetapkan, tetapi kenyataan dalam kehidupan di Kota Pontianak masih terdapat orang yang melakukan kegiatan mengamen, jika dilihat dari hal tersebut maka perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran sebagaimana yang dijelaskan dalam

³ Ibid h.21.

Pasal 42 huruf b dan c Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021.

Penindakan terhadap pelanggaran Pasal 42 huruf (b) dan (c) Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilakukan oleh pihak terkait yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Tindakan merupakan suatu mekanisme dari pengamatan yang muncul dari persepsi sehingga ada respon untuk melakukan suatu tindakan. Jadi, tindakan adalah sebuah perbuatan yang merupakan respon dari hasil pengamatan yang memunculkan persepsi.

Secara menyeluruh tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP di lapangan, tidak dapat menimbulkan efek, penertiban dan penegakan hukum hanya masih bersifat peringatan dengan cara melakukan razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan Strategi Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pengamen di Kota Pontianak.

Dalam suatu pelaksanaan penegakan hukum, tentunya sangat diperlukan upaya-upaya yang nyata baik yang dilakukan oleh penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya. Penegakan hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang

terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁴ Dalam kenyataannya, hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, antara lain:

- a. Faktor hukum itu sendiri (undang-undang), yaitu setiap peraturan hukum yang beraku harus bersumber pada peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, berarti bahwa semua peraturan tidak boleh lebih tinggi derajatnya;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yang berarti prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapainya efektivitas hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat mengetahui pengetahuan tentang hukum dan sadar akan hukum mempengaruhi terciptanya ketertiban hukum dan terhindar dari sanksi hukuman;

⁴ Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UI Press. h.35

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta, rasa yang didasarkan pada manusia dalam pergaulan hidup.⁵

Berdasarkan pernyataan dari Soerjono Soekanto mengenai teori efektifitas hukum bahwa pengaruh efektifitas juga ditentukan oleh faktor masyarakat dan penegak hukum itu sendiri, dua hal tersebut merupakan kunci dari keberhasilan dan kesuksesan atau ketidakberhasilan dalam pelaksanaan hukum dalam masyarakat.⁶ Dan faktor sarana dan fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapainya suatu efektivitas hukum harus mendukung. Penegakan hukum sangat diperlukan untuk melaksanakan tujuan hukum yang sebenarnya supaya setiap produk hukum yang dikeluarkan pemerintah dapat dilaksanakan semestinya dan tidak ada permasalahan yang terjadi akibat tidak berlaksannya produk hukum seperti pada Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021.

Pada kenyataannya, adanya pengamen dikarenakan oleh faktor ekonomi. Namun, jika ditinjau dari segi empiris ataupun praktek bisa saja terjadi karena sebab-sebab atau faktor yang menjadi kendala berbeda-beda, tergantung pada situasi dan kondisi, seperti contoh : faktor pengangguran, faktor ekonomi, faktor SDM, faktor sarana dan prasana, ataupun faktor lainnya yang berbeda-beda yang hanya bisa ditemui (yang hanya terjadi) di lapangan.

⁵ *Ibid.* h.5

⁶ Laurensius Arliman S, 2015, Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat, CV Budi Utama, Yogyakarta, h.2.

b. Kerangka Konsep

Suatu perundang-undangan pada dasarnya dibuat bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia agar dapat terciptanya suatu ketentraman dan ketertiban dalam menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia konsep ketentraman diartikan dengan keadaan aman, damai (tidak terdapat kekacauan) dan ketenangan (hati dan pikiran). Ketentraman berarti keadaan tenteram, aman dan tenang.

Sedangkan, konsep ketertiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sebuah homomin karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya berbeda. Arti kata ketertiban adalah keadaan serba teratur baik.

Ketertiban umum memiliki dua pengertian, yaitu dalam arti sempit dan luas, dalam arti sempit yaitu ketertiban yang hanya ditentukan oleh hukum yang berlaku. Sedangkan dalam arti luas yaitu ditentukan dengan ketentuan hukum positif saja, tetapi meliputi segala nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum yang hidup dan tumbuh dalam kesadaran masyarakat.

Ketentraman adalah keamanan, kesentosaan, kedamaian, ketenangan dan ketertiban adalah keteraturan. Konsep ketentraman dan konsep ketertiban yaitu suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketentraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan

diantaranya oleh pelanggaran hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat dan juga faktor dari bidang ekonomi dan keuangan.

Sedangkan, konsep perlindungan masyarakat adalah segenap upaya dari kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat upaya untuk membantu memelihara keamanan, ketertiban dan ketentraman masyarakat.

Berdasarkan definisi diatas pada dasarnya konsep ketentraman dan ketertiban dan perlindungan masyarakat terdapat keterkaitan yang erat satu sama lainnya yaitu suatu keadaan yang aman, tidak datang kekacauan sehingga daerah-daerah aman dan orang-orang di daerah tersebut bekerja dengan tenang dan teratur sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk mencapai ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat maka suatu hukum harus ditegakan, dengan pengertian harus dilaksanakan oleh aparaturnya penegakan Peraturan Daerah, dan semua unsur di dalamnya. Penegakan hukum ini meliputi upaya-upaya untuk melaksanakan hukum sebagaimana mestinya salah satunya dengan melakukan upaya-upaya preventif agar hukum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh masyarakat.

Dengan demikian suatu penegakan merupakan suatu proses yang dilakukan dalam upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau

hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta penertiban terhadap pengamen khususnya.

1.6 Hipotesis

Berdasarkan masalah diatas penulis mengemukakan hipotesis sebagai jawaban sementara atas masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya adalah: “masih munculnya pelanggaran terhadap Pasal 42 huruf b dan huruf c Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 dikarenakan oleh faktor ekonomi, faktor masyarakat, faktor penegakan hukumnya yang belum maksimal dimana maksud dari maksimal ini ialah pelaksanaan penegakan hukum sudah dilakukan namun masih ada hal-hal yang kurang terpenuhi seperti setelah dilakukan penegakan hukum masih ada yang mengulang perbuatannya karena kurangnya pengawasan itu sendiri dan juga termasuk faktor sarana dan fasilitas yang kurang mencukupi.⁷

1.7 Metode Penelitian

Metode merupakan prosedur atau tata cara guna mengetahui suatu hal dengan langkah-langkah yang sistematis.⁸ Pengertian lain dari metodologi penelitian adalah ilmu yang mengajarkan atau menjelaskan tentang

⁷ Hasil Wawancara dengan Bapak Muhammad Iskak SH, Selaku Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan, tanggal 8 Agustus 2022 di Kantor Satpol PP Kota Pontianak

⁸ Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.27.

bagaimana harusnya penelitian tersebut dilaksanakan.⁹ Sedangkan Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.¹⁰

b. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif adalah sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki pada waktu atau saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Alasan penulis mengambil metode kualitatif, karena metode ini lebih relevan dan fleksibel dalam mengamati kegiatan yang berkaitan dengan kinerja dari instansi pemerintah dalam menangani permasalahan pelanggaran

⁹ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.19.

¹⁰ Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, h.25.

terhadap Pasal 42 huruf b dan huruf c Perda Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 seperti pengamen.

c. Sumber Data/Bahan Hukum

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada 2 (dua) jenis, yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan yaitu baik dari responden maupun informan. Sedangkan data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi ini adalah dengan teknik komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung, yaitu:

1. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung, yaitu dengan cara mengadakan kontak langsung dengan sumber data melalui wawancara (*interview*) yang dalam hal ini adalah Pihak Polisi Pamong Praja Kota Pontianak dan Dinas Sosial Kota Pontianak.

2. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung, yaitu mengadakan kontak secara tidak langsung dengan sumber data melalui angket kuesioner yang disebarakan kepada responden dalam hal ini adalah pengamen di Kota Pontianak.

e. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan melalui proses pengumpulan data dan mencari isi dari berbagai data yang diperoleh dari wawancara. Dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan dapat memberikan solusi dan jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.

f. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau obyek dengan ciri yang sama.¹¹ Menurut Ronny Hanitidjo Soemitro, Populasi adalah keseluruhan obyek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau kejadian atau seluruh unit yang diteliti.¹² Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹¹ Bambang Sunggono, 2011, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118.

¹² Ronny Hanitidjo Soemitro, 1985, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, h.44.

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
2. Dinas Sosial Kota Pontianak
3. Pengamen di Kota Pontianak.

b. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹³ Mengenai jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini didasarkan pada pendapat Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi yang menyatakan bahwa “Apabila dalam penelitian dengan populasi kecil, maka yang dipergunakan sampel total”.¹⁴ Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *Accidental Sampling*, dimana penarikan dilakukan berdasarkan siapa saja yang kebetulan dijumpai untuk dapat dijadikan sampel.

Bertitik tolak dari pendapat di atas maka sampel yang diambil adalah sebagai berikut:

1. Kepala Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak
2. Kepala Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pontianak

¹³ Burhan Ashashofa, 2010, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h.79.

¹⁴ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1999, Metode Penelitian Survei, LP3JES, Jakarta, h.125.

3. Pegawai dari Dinas Sosial Kota Pontianak.
4. 12 (Dua belas) Pengamen di Kota Pontianak.
5. 3 (Tiga) Orang Menggunakan Kostum di Kota Pontianak.